



**PUTUSAN**  
**Nomor 492/PDT/2021/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 8 Januari 1986, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat (KTP) Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Ali Akbar Tanjung, S.H, Ikhwah Fahroji, S.H** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "FATH LAW FIRM", yang beralamat di Gedung Yarnatim Lt.2, Ruang 207 D, Jalan Proklamasi No.44, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2021, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Lawan

**TERBANDING**, Tempat tanggal lahir Jakarta, 05 Februari 1987, Agama Kristen, Alamat Jakarta Timur, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 492/PDT/2021/PT DKI tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 492/PDT/2021/PT DKI tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan Nomor 363/Pdt.G/2020/PNJkt.Tim., telah mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 492/PDT/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama kristen di Gereja Pantakosta di Jakarta pada tanggal, 06 Mei 2006, tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Adminitrasi Jakarta Timur;
2. Bahwa tujuan perkawinan tersebut adalah untuk membina rumah tangga yang harmonis kekal dan abadi serta rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak, yaitu :  
Nama : ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING  
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 16 Juli 2006  
Jenis Kelamin : Perempuan
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Jl. Tupolev No. K-5, RT/RW 006/004, Kel. Halim Perdana Kusumah, Kec. Makasar, Jakarta Timur.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut cukup harmonis dan bahagia;
6. Bahwa setelah beberapa tahun mengarungi bahtera rumah tangga, timbul masalah-masalah dalam keluarga Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadi percek-cokan dan perselisihan yang terus menerus terutama sejak ditemukannya percakapan Tergugat dengan pria lain di FB Masseger milik Tergugat, pada Juli 2012 yang isinya mengenai hubungan Tergugat dengan pria lain, dimana hubungannya sudah sangat jauh;
7. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi percek-cokan dan perselisihan;
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada November 2012 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah berhubungan suami-istri lagi hinggga saat ini (hampir 8 tahun);
9. Bahwa untuk mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah meminta bantuan beberapa orang yang cukup disegani untuk menjadi mediator, namun tetap tidak berhasil mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi namun Penggugat selalu menunaikan tanggungjawabnya atas nafkah anak dengan mengirimkan uang sebesar Rp 1,2 Juta s/d 1,4 Juta/tiap bulan;
11. Bahwa Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 pasal

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 492/PDT/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.” tidak mungkin terwujud;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 sub f “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Maka penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan keluarganya, namun tidak berhasil, oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak lagi bisa dipertahankan lagi, karena itu Penggugat memilih jalan yang terbaik melalui gugatan perceraian ini kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

#### **PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mendaftarkan tentang perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
- 4) Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar kalau saya dan penggugat telah menikah secara agama Kristen digereja pentakosta Jakarta pada tanggal 6 Mei 2006 dan tercatat didinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta timur;
2. Benar

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 492/PDT/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar
4. Benar
5. Benar
6. Benar setelah beberapa tahun mengarungi bahtera rumah tangga banyak terjadi percekcoakan dikarenakan:
  - Tidak adanya restu dari ibu mertua saya dikarenakan kami beda agama.
  - Sering kali adanya perlakuan tidak baik dari suami kepada saya dan bahkan beberap kali berujung KDRT.
  - Adanya pesan masuk melalui bbm dari seseorang perempuan yang mengaku pacar dari suami saya yang berisikan penghinaan kepada saya bahwa saya perempuan tidak baik dan mengatakan kalau suami saya menikah dengan saya hanya karena rasa kasihan dan hanya mengharapkan materi dari keluarga, saya juga memberitahu tentang pesan tersebut keluarga saya pun juga membaca pesan itu.
  - Saya segera mencari informasi tentang perempuan tersebut tempat kerja suami saya dikantor CIMB NIAGA Wahid Hasyim tanah abang bahwa saya dapatkan informasi dari rekan kerja suami saya bahwa suami saya mengakui kalau suami saya tidak memiliki isteri dan yang mereka tau pacar dari suami saya adalah perempuan tersebut diatas yang mengirimkan pesan bbm kesaya bernama dewi dan kebetulan mereka satu kantor posisi dan jabatan tersebut sebagai SPG kartu kredit bank CIMB NIAGA dan perempuan tersebut tinggal di daerah cawang panci dekat dengan rumah orangtua suami saya.
  - Untuk pesan facebook yang dituduhkan suami kepada saya memang benar adanya tetapi itu hanya rekayasa yang saya buat dengan teman saya bernama Rizka Aditya dikarenakan rasa sakit dan kecewa saya kepada penghinaan serta perlakuan dari suami dan perempuan yang mengaku pacar suami saya;
7. Benar
8. Benar adanya tapi yang sebenarnya terjadinya permasalahan itu pada tanggal 23 november 2013 keluarga saya juga mencoba mengklarifikasi lagi kepada suami tentang permasalahan yang timbul dikarenakan perempuan lain( dewi ) tapi suami saya lebih memilih pergi dari tempat tinggal kami dan meninggalkan saya dan anak

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 492/PDT/2021/PT DKI



saya , esok harinya saya langsung ke bank bermaksud mengecek saldo tabungan di 2 rekening yaitu tabungan pendidikan dan tabungan junior CIMB NIAGA setelah mendapatkan informasi mengenai saldo di kedua rekening itu ternyata tidak ada nominal uang (kosong) padahal selama pernikahan suami saya selalu setor uang tabungan setiap bulannya sebesar Rp.100.000/perbulan di 2 tahun pertama , selanjutnya 200.000/bulan ditahun berikutnya sampai tahun ke-7 dan tabungan junior yang seharusnya saya percayakan suami untuk menyetorkan dan ternyata setelah disetorkan langsung diambil lagi oleh suami saya .lalu saya menemui suami saya dirumahnya untuk menanyakan tentang kemana uang tersebut tetapi suami saya malah marah dan sempat terjadi KDRT dan pihak keluarga suami saya malah justru membela suami saya dan menghina saya dengan bahasa yang tidak baik (perempuan pembawa onar).

9. Tidak ada permintaan dari suami saya kepada om saya (agus) untuk mendamaikan kami berdua
10. Benar suami saya mengirimkan uang nafkah untuk saya dan anak tetapi jumlah yang diberikan sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan pendidikan anak kami. Pada tanggal 29 November 2013 suami saya membuat surat pernyataan dengan menggunakan tulisan tangan suami saya sendiri yang isinya bahwa suami berjanji untuk menafkahi anak setiap bulannya sebesar RP.5.000.000 dan disaksikan ibu kandung saya dan bapak tiri saya tetapi selama ini tidak sama sekali dipenuhi ( surat ditanda tangani diatas meterai 6000).
11. Ya saya juga merasakan bahwa tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama .
12. Tetapi kenapa baru sekarang suami mengajukan gugatan kepada saya yang telah ditelantarkan selama +/- 8 tahun ini.
13. Ya saya sebagai tergugat menerima gugatan perceraian dikarenakan sebenarnya penggugat tidak pernah ada niat sedikpun mencari jalan perdamaian untuk hubungan rumah tangga kami. Bahkan saya dan anak selalu meminta suami saya untuk kembali tetapi suami menolak untuk kembali.setelah beberapa tahun tepatnya ditahun 2017 sya mendapatkan informasi dari pihak tetangga suami bahwa ada perempuan yang datang menggunakan hijab masuk kedalam rumah keluarga suami saya ,sehingga saya mengajak teman saya yang

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 492/PDT/2021/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama lisa untuk menemani saya menuju rumah keluarga suami saya untuk membuktikan kebenarannya, setelah sampai dirumah suami saya, sempat saya menanyakan kekeluarga mereka tetapi mereka saling menutupi, sehingga saya langsung menuju kamar suami saya, benar adanya perempuan itu, dan posisi perempuan tersebut yang awalnya datang menggunakan hijab tapi setelah dikamar suami saya, saya menemukan perempuan itu sedang menggunakan celana pendek diatas paha dan tantop berwarna putih sedang tiduran diatas tempat tidur suami saya, lalu ada pertengkaran antara saya dan perempuan itu dan suami saya. tetapi justru perempuan itu tidak terima kalau saya mengusir dia dan suami saya yang mengusir saya dari kamar itu, tetapi saya bersikeras tidak mau pergi dari kamar itu, karena selama 5 tahun saya ingin tau perempuan yang dulu mengaku pacar suami saya. lalu saat itu terjadi pertengkaran, bahwa suami saya tega mengusir dan memukul saya dihadapan perempuan itu, itu disaksikan oleh teman saya yang bernama lisa. setelah itu perempuan itu pergi tetapi tidak keluar dari rumah itu malah justru dari pihak keluarga suami saya melindungi perempuan itu, dan saya langsung pergi untuk pulang kerumah saya untuk memberitahukan keluarga saya perihal kejadian tersebut. pada tanggal 2 desember 2018 saya dan anak saya datang untuk menemui suami saya sekaligus bapak dari anak saya awalnya untuk mengucapkan turut beduka cita atas meninggalnya bapak mertua saya dan kami hanya mengingatkan untuk mengirimkan uang biaya sekolah anak saya dengan cara baik, tetapi suami malah marah dan bilang kalau bapaknya meninggal karena saya, padahal yang sebenarnya bapak mertua saya meninggal karena sakit komplikasi. tetapi saat itu dikamar suami saya tiba-tiba terjadilah percekocokan dan pemukulan terhadap saya dan disaksikan langsung oleh anak saya yang bernama Ni Liberty Sekar Akemi M setelah kejadian tersebut saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Kramat Jati, dan dari pihak kepolisian saya langsung dibawa ke RS Polri untuk melakukan Visum polisi langsung membuat laporan benar adanya tindakan KDRT terhadap saya. Setelah itu saya dan anak pulang untuk menginformasikan kepada keluarga saya, dan dari oma /nenek saya meminta untuk mencabut tuntutan karena oma/nenek saya bilang,

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 492/PDT/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan ,kalau suami saya seperti itu biar Tuhan yang balas .tetapi tujuan saya melaporkan kejadian tersebut agar memberi efek jera terhadap suami saya selama ini selalu melakukan KDRT terhadap saya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 1 Pebruari 2021 yang amarnya sebagai berikut: \_

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Christof.A. Ambesa di Gereja Pantekosta di Indonesia "El Jireh" Pondok Rangun Jakarta Timur, pada tanggal 6 Mei 2006 serta perkawinan tersebut telah dicatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.673/JT/2006, tertanggal 1 Agustus 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat lain yang ditunjuk untu mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan kepada Penggugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Tergugat setelah putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.331.500 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2021 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 492/PDT/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Tim/II/2021-AP. Jo. Nomor 363/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah di beritahukan dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 363/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim Jo. Nomor 17/Tim/II/2021-AP kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 Maret 2021 dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 17/Tim/II/2021-AP. Jo. Nomor 363/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Maret 2021 yang di diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 21 April 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 363/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Mei 2021 dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Pebruari 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :  
Dalam Pokok Perkara.

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 492/PDT/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara aquo salah menerapkan hukum karena menjatuhkan putusan melebihi yang diminta (Ultra Petita)

Berdasarkan, bahwa berdasarkan hal tersebut Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 363/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 1 Pebruari 2021 sepanjang mengenai amar putusan angka 4;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa pada point 1 dan 2 yang dijadikan keberatan Pembanding, Terbanding tidak perlu menanggapi karena hal tersebut sudah menjadi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding hanya ingin melepaskan dan menunda-nunda hak dan kewajiban serta tanggung jawab Ikahir batin kepada anak ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING hasil perkawinannya;

Berdasarkan, bahwa berdasarkan hal tersebut Terbanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 363/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 1 Pebruari 2021 sepanjang mengenai amar putusan angka 4;
2. Menolak petitum Pembanding secara keseluruhan pada point Petitum 2 dan 3;
3. Menyatakan mengembalikan dana tabungan anak kami sebagaimana bukti T.% dan T.6;
4. Menetapkan kepada Pembanding semula Penggugat meberikan biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) melalui Tergugat tanpa harus diminta terlebih dahulu dan menetapkan tanggal pemberian atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 492/PDT/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 363/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 1 Pebruari 2021, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Para Pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dalam amar putusan tersebut,

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, kecuali mengenai amar nomor : 4 mengenai penggugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING setiap bulan nya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui Tergugat setelah putusan ini dibacakan diperbaiki menjadi setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Penggugat, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 363/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 1 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan, kecuali amar Nomor 4 diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 492/PDT/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang- Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui ( HIR) dan RV ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 363/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 1 Pebruari 2021 sepanjang Mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Menetapkan kepada Penggugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
  - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 363/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 1 Pebruari 2021 untuk selebihnya.
  - Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 oleh kami Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua., Yonisman, S.H.,M.H dan Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wargiati, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 492/PDT/2021/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Yonisman, S.H.,M.H

Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Wargiati, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses  | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor : 492/PDT/2021/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)